

KELAYAKAN MENIKAH PADA PEREMPUAN DAYAK DI LERENG PEGUNUNGAN MERATUS

MARRIAGE ELIGIBILITY AMONG DAYAK WOMEN ON THE SLOPES OF THE MERATUS MOUNTAINS

Yusna Zaidah, Fajariah, Fauziah Hayati

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*Email Correspondence: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id

Received: 31-12-2025 | Revised: 15-01-2026 | Accepted: 01-01-2026 | Published: 23-02-2026

Abstract

*The normative eligibility for marriage for women is set at a minimum age of 19 years, but its implementation faces challenges in customary law communities that have their own standards of readiness. Marriage for the Dayak people on the slopes of the Meratus Mountains is a complex process involving cultural, economic and psychosocial dimensions. Amidst the tide of modernisation, the criteria for marriage eligibility for Dayak women deserve attention. This qualitative research using an ethnographic approach aims to explore the criteria for marriage readiness for Dayak Meratus women and identify the factors that influence the establishment of these criteria. Data was collected through participatory observation and in-depth interviews with Dayak women, traditional leaders, and family members to understand the gap between formal regulations and local wisdom standards, as well as the factors behind it. The findings show that marriage eligibility for Dayak Meratus women focuses more on physical readiness (*ganal awak*) and mental readiness (*kawa diharap*) than age. This is influenced by factors such as the agrarian economic structure that places women as productive units, access to education in mountainous areas, and the social function of marriage as a strategy for strengthening kinship and protecting land. This has a significant impact on the high rate of early marriage in the region.*

Keywords: Age, Marriage, Dayak, Meratus.

Abstrak

Kelayakan menikah pada perempuan secara normative ditetapkan dengan batasan usia minimal pernikahan 19 tahun, penerapannya menghadapi tantangan pada masyarakat hukum adat yang memiliki standar kesiapan sendiri. Pernikahan bagi masyarakat Dayak di lereng Pegunungan Meratus merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi adat, ekonomi, dan psikososial. Di tengah arus modernisasi, kriteria kelayakan menikah bagi perempuan Dayak patut mendapat perhatian. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi ini bertujuan mengeksplorasi kriteria kesiapan menikah bagi Perempuan Dayak meratus dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kriteria tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan perempuan Dayak, tokoh adat, serta pihak keluarga guna memahami kesenjangan antara regulasi formal dan standar kearifan local serta faktor yang menjadi latar belakangnya. Temuan menunjukkan bahwa kelayakan menikah bagi perempuan Dayak Meratus lebih menitikberatkan pada kesiapan fisik berupa (*ganal awak*) dan mental (*kawa diharap*) daripada usia. Hal ini dipengaruhi oleh faktor oleh struktur ekonomi agraris yang menempatkan perempuan sebagai unit produktif, akses pendidikan di wilayah pegunungan, serta fungsi sosial pernikahan sebagai strategi penguatan kekerabatan dan perlindungan lahan. Hal ini berdampak signifikan terhadap tinggi angka pernikahan dini di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Usia, Perkawinan, Dayak, Meratus

PENDAHULUAN

Masalah perkawinan dalam kajian Hukum keluarga Islam menjadi topik penting dan selalu menarik untuk dikaji. Secara historis kajian-kajiannya selalu signifikan dan terjadi pembaharuan, termasuk dalam hal batasan minimal usia kawin. Pembaharuan hukum keluarga Islam bidang perkawinan ini memiliki keunikan tersendiri. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam dalam berbagai aspek termasuk

penentuan batas usia kawin, yang bertujuan agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut (Abdullah Saeed, 2014).

Kehidupan berkeluarga yang didahului oleh sebuah perkawinan menuntut kesiapan dibanyak hal agar masing masing bisa menjalankan kewajibannya yang berimbas kepada terpenuhinya hak masing masing pasangannya. Kesiapan menikah merupakan faktor yang turut menentukan berkurangnya resiko perceraian serta cara untuk memperoleh kepuasan dan pencapaian tujuan perkawinan. Berbagai bentuk kesiapan pasangan tersebut biasanya dirangkum dalam kata kedewasaan. Karena tanpa adanya kedewasaan ini perkawinan yang dilakukan terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan yang tanpa adanya kedewasaan ini mengalami kegagalan dan akhirnya bubar dengan sebuah perceraian.

Standar kesiapan untuk melakukan perkawinan bermacam macam termasuk di dalamnya kedewasaan yang salah satunya adalah di asumsikan dengan usia tertentu (Mohammad 2011). Akan tetapi agak berbeda dengan realitas yang terjadi pada masyarakat pedalaman yang mendiami lereng pegunungan Meratus yang memiliki budaya yang unik, dimana mereka tidak menjadikan batasan usia sebagai standar kelayakan menikah bagi perempuan. Kehidupan masyarakat penduduk asli lereng Meratus ini syarat dengan beragam keterbatasan, baik ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan keterbatasan keterbatasan lainnya. Pernikahan dibawah umur yang akhir akhir ini dianggap sebagai salah satu problematika kependudukan adalah merupakan hal yang lumrah di kalangan mereka.

Secara umum, pernikahan dipandang oleh masyarakat luas sebagai suatu fase krusial yang menuntut persyaratan kesiapan, mulai dari kematangan usia administratif, stabilitas finansial, hingga kesiapan psikologis yang terukur. Namun, bagi masyarakat Dayak di lereng Pegunungan Meratus, kriteria kesiapan tersebut memiliki interpretasi yang berbeda dan cenderung lebih *sederhana*. secara praktis melalui penguasaan keterampilan domestik dan kemampuan bekerja di ladang, yang dianggap sebagai indikator utama bahwa seorang anak perempuan telah siap memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme antara hukum positif dan hukum adat, sehingga sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan ilmiah. Penelitian ini akan fokus pada eksplorasi kriteria kelayakan perkawinan yang berlaku di masyarakat Dayak Meratus, guna membedakan batasan-batasan subjektif yang mereka gunakan dalam menentukan kesiapan seorang perempuan. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi tersebut, baik dari aspek sosiokultural, struktur ekonomi agraris, maupun pengaruh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kriteria lokal ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu atau solusi strategi dalam menyelaraskan antara kearifan lokal masyarakat adat dengan standarisasi hukum nasional demi perlindungan hak-hak Perempuan.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya terkait kesiapan menikah bagi perempuan yang menyatakan bahwa siapnya pasangan yang akan menikah berkontribusi terhadap mampunya seseorang ketika menghadapi problematika rumah tangga, (Ahmad Rofiq, 1998) serta meningkatkan kemampuan finansial untuk menjalani kehidupan tersebut. (Mawaddah et al. 2019) Kemudian dalam tulisan lain juga diketahui bahwa kesiapan untuk menikah merupakan faktor pendukung dalam membina ketahanan keluarga. (Sunarti 2001) Selain itu juga ada penelitian yang menemukan bahwa persoalan nikah muda ini juga terkait dengan persoalan kependudukan. Karena apabila perempuan menikah diusia yang masih muda berakibat tinggi angka keahiran (Singarimbun 1996). Sehingga peraturan yang berlaku saat ini dirasa perlu

untuk membatasi umur minimal sebuah pernikahan, baik umur calon penganten laki laki maupun calon mempelai Perempuan (Soemiyati 1986)

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kriteria kelayakan perkawinan bagi perempuan pada Dayak di lereng Meratus, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut. Data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam bersama sejumlah informan yang meliputi tokoh adat, pihak keluarga (khususnya orang tua), serta perempuan Dayak setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Dewasa/Kesiapan Menikah bagi Perempuan di masyarakat Dayak Meratus

Dayak Meratus adalah nama suku asli yang penduduknya mendiami wilayah pegunungan Meratus yang ada di pedalaman Kalimantan Selatan. Sebutan Dayak Meratus yang sebelumnya memiliki penyebutan yang bervariasi:

- Menurut orang Banjar Kuala menyebut dayak yang tinggal di lereng Meratus ini sebagai “Urang Biaju (Dayak Biaju) karena dianggap sama dengan Dayak Ngaju.
- Menurut orang Banjar Hulu Sungai menyebut suku dayak Meratus dengan sebutan “Urang Bukit” (Dayak Bukit/buguet)

Dayak adalah nama kolektif untuk berbagai suku asli Kalimantan. Mereka merupakan penduduk asli pulau Kalimantan yang menempati hampir seluruh bagian pulau ini. Sebagian dari mereka saat ini secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tergolong ke dalam suku Dayak adalah mereka yang bertempat tinggal di pedalaman Kalimantan (Singarimbun 1991). Sebagian dari penduduk asli meratus ini masih menganut aliran kepercayaan yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai warga “kaharingan”. Kaharingan adalah sebuah aliran kepercayaan warga adat dayak yang mendiami lereng Meratus di Kalimantan Selatan yang mereka sebut dengan istilah *Agama Helo* (Riwut and Nila 2007, h.317) dan dengan alasan sulitnya mengakses pendidikan karena alasan geografis, maka sebagian besar dari mereka hanya sempat sekolah di tingkat dasar dan terkadang itu pun tidak tamat.

Masyarakat Dayak di lereng Pegunungan Meratus berpandangan bahwa usia bukanlah parameter utama dalam ukuran kedewasaan seorang perempuan untuk menikah. Terdapat standar kualifikasi lain di luar faktor usia bagi gadis Dayak yang dianggap layak atau siap untuk membina rumah tangga. Standar tersebut secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam menikahkan anak gadis mereka. Kriteria kelayakan menikah tersebut meliputi kesiapan fisik berupa: 1) Mempunyai kesiapan fisik berupa *awak ganal* atau badan besar dan sudah dianggap bukan anak-anak yang ditandai dengan payudara yang sudah mulai membesar, perilaku anak gadis yang mulai menyukai lawan jenis yang mereka istilahkan dengan “*balelekan*”, dan sudah mengalami menstruasi atau mereka istilahkan dengan *datang bulan*. 2) Mempunyai kesiapan mental (bisa membantu pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah), seperti memasak, merapikan rumah, serta mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai indikator kesiapan anak perempuan untuk mengelola kehidupan rumah tangga secara mandiri.

Pengertian kedewasaan dalam bahasa Indonesia merujuk pada tercapainya usia tertentu yang menandai seseorang tidak lagi berada dalam kategori anak-anak maupun remaja. Dalam kajian psikologi, fase

kedewasaan umumnya dimulai setelah berakhirnya masa remaja, yakni sekitar usia awal dua puluhan, dan berlangsung hingga usia sekitar tiga puluh tahun. Pada tahap ini, individu mulai membentuk kepribadian yang lebih matang, disertai dengan kemampuan dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, karier, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pada fase ini pula seseorang umumnya mulai mencari pasangan hidup, membangun rumah tangga, serta menjalani peran sebagai orang tua dalam mengasuh, merawat, dan membesarkan anak-anaknya (<http://www.psikologizone.com>).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan usia sebagai parameter standar kedewasaan seseorang. Kendati demikian, terdapat inkonsistensi batasan usia dewasa dalam beberapa instrumen hukum yang berlaku. Merujuk pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kedewasaan ditentukan jika seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah/pernah menikah. Berdasarkan hal tersebut, seseorang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri jika telah memenuhi kriteria usia tersebut (Al Hamid 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP, standar kedewasaan seseorang dimulai sejak usia 16 tahun. Meski demikian, sebagian pakar hukum berpendapat bahwa selama seseorang belum genap berusia 21 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, maka ia masih dikategorikan sebagai individu yang belum dewasa (Raden Susilo, 1996). Hal serupa juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa 21 tahun sebagai umur seseorang dikatakan dewasa.

Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa batasan usia anak adalah hingga 18 tahun. Dengan demikian, seseorang yang telah melewati usia tersebut tidak lagi dipecah menjadi anak, melainkan telah memasuki usia dewasa. Ketentuan ini sejalan dengan definisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran; Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Batasan serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Kewarganegaraan Republik Indonesia; serta Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977, batasan kedewasaan seseorang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan peruntukannya. Pertama, kedewasaan politik ditetapkan bagi individu yang telah mencapai usia 17 tahun, yang merupakan batas usia minimal untuk memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Kedua, kedewasaan diukur secara seksual berdasarkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 19 tahun. Terakhir, dari aspek hukum, seseorang dinyatakan memiliki kedewasaan hukum atau dianggap telah cakap bertindak di muka hukum apabila telah genap berusia 18 tahun (<https://www.hukumonline.com>).

Meskipun undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan batas minimal 19 tahun sebagai parameter kedewasaan seksual manusia dan syarat kesiapan menikah, hukum Islam tidak mengatur batasan usia tersebut secara baku. Ketidadaan pengaturan definitif ini dapat dimaknai sebagai keleluasaan bagi dalam menguraikannya, mengingat hukum perkawinan termasuk dalam kategori fikih muamalah yang bersifat dinamis terhadap perubahan (Mohammad). Sehingga Ketidadaan batasan usia baku dalam hukum Islam memberikan ketentuan bagi peraturan di Indonesia untuk menetapkan batas minimal 19 tahun sebagai parameter kedewasaan pernikahan sejalan dengan sifat fikih muamalah yang dinamis terhadap perubahan zaman.

Dalam al-Quran telah memberikan isyarat kepada mereka yang akan menikah diharuskan adanya kesiapan dan kemampuan sebagaimana yang tertuang dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Katsir ketika memberikan tafsiran terhadap ayat 32 surah An Nur yang dikatakan sebagai dasar perintah menikah adalah diperuntukkan bagi mereka yang mampu (Ibnu Katsir al-Damasqy Al-Imam Abi Fada'al-Hafidz, 2004).

Kemampuan atau kedewasaan seseorang dalam perspektif hukum Islam diidentifikasi melalui dua indikator utama, yaitu kondisi biologi (*baligh*) dan kriteria usia. Menurut Imam Hanafi, tanda biologi kedewasaan pada laki-laki adalah mimpi basah atau keluarnya mani, sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, standar kedewasaan ditentukan berdasarkan usia, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sementara itu, Imam Hambali berpendapat bahwa kedewasaan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan tetap digambarkan dengan mulainya masa menstruasi (Al Jaziry dan Abdurrahman bin Muhammad Awwad, t.t.). Kemudian istilah *baligh an-nikah* menunjukan bahwa usia seorang untuk menikah yaitu pada keadaan ini seseorang perempuan sudah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan, kepada yang bersangkutan juga dibebani dengan hukum agama lainnya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah (Supriyadi and Mustofa 2009).

Memang dalam kajian fikih klasik, tidak ditemukan bahasan mengenai batasan usia perkawinan bagi perempuan, termasuk juga tidak ditemukan kedewasaan sebagai syarat untuk menikah (Fatma 2019). Terdapat pandangan di kalangan ulama yang menyatakan legalitas pernikahan anak di bawah umur, baik bagi pihak perempuan maupun laki-laki (Ibad and Rasito 2006) Namun dalam beberapa tafsir disebutkan kewajiban menikah ini diperuntukan bagi mereka yang mampu (al-Damasqy Abi Fada'al-Hafidz). Selanjutnya aspek kemampuan yang dimaksud mencakup kesiapan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Persiapan ini meliputi kesehatan fisik, kepemilikan aset atau harta, serta kematangan mental dan spiritual (Supriyadi and Mustofa 2009) Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan mengenai standar kesiapan menikah bagi perempuan antara peraturan formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan standar berbasis kearifan lokal serta adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Dayak di lereng Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.

Perspektif masyarakat Dayak terhadap kriteria kelayakan dan kesiapan perempuan menikah tersebut ternyata memberikan kontribusi signifikan terhadap tinggi angka pernikahan dini di kawasan Meratus, Kalimantan Selatan. Hal ini terkonfirmasi melalui data penelitian terhadap 20 informan, yang menunjukkan bahwa 15 di antaranya memiliki anak perempuan yang menikah di bawah umur. Sementara itu, 5 informan lainnya menyatakan memiliki cucu perempuan yang juga melangsungkan pernikahan saat masih berusia muda.

Masalah penentuan umur dalam Undang Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiyyah* di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih masa lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariahnya ternyata mempunyai landasan yang cukup kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa' : 9.

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat tersebut memang bersifat umum dan tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berusia muda di bawah ketentuan yang telah diatur secara normatif pasti akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya terancam. Namun demikian, ayat tersebut mengandung pesan moral dan prinsip kehati-hatian agar setiap tindakan, termasuk perkawinan, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon orang tua demi terwujudnya kesejahteraan anak dan keberlangsungan keluarga secara lebih optimal.

Batasan usia minimum pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak bersifat absolut. Peraturan-peraturan-undangan masih memberikan ruang bagi masyarakat yang, karena alasan mendesak, terpaksa melangsungkan pernikahan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan, yaitu dengan memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya celah hukum untuk menikah di bawah usia standar ini menunjukkan bahwa internalisasi pembaharuan hukum Islam yang bersifat ijtihad memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan konsep *maslahat mursalah* pada hukum Islam di Indonesia membutuhkan proses agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerima dan menjalankan peraturan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum mutlak diperlukan dalam upaya mengintroduksi serta menyosialisasikan pembaharuan hukum secara efektif. (Soedjono 1977)

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kriteria kesiapan menikah bagi perempuan Dayak Meratus

Untuk memahami kriteria kesiapan menikah bagi perempuan Dayak Meratus secara komprehensif, perlu dikaji berbagai faktor determinan yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau usia, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, serta peran dan tanggung jawab yang dilekatkan pada perempuan dalam struktur kehidupan masyarakat Dayak Meratus. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan faktor-faktor determinan yang membentuk dan mempengaruhi kriteria kesiapan menikah bagi perempuan Dayak Meratus, yakni: 1) Struktur Ekonomi Agraris (Tradisional) khususnya berladang tanam berpindah atau menetap. Dalam konteks ini, perempuan adalah unit produktif dalam tenaga kerja. Kemampuan perempuan untuk bekerja di sawah atau kebun dianggap sebagai indikator bahwa ia sudah mampu menopang perekonomian keluarga baru. Itulah mengapa kriteria *kawa diharap* (bisa diandalkan dalam bekerja) lebih diutamakan daripada angka usia. 2) Konstruksi budaya tentang kedewasaan tidak bersifat kronologis (berdasarkan angka tahun), melainkan bersifat fungsional dan biologis. kematangan fisik (*Ganal Awak*). Hal ini dianggap sebagai bentuk kesiapan untuk

menjalankan peran reproduksi (mengandung dan melahirkan) serta peran domestik yang berat di medan pegunungan yang ekstrem. 3) Letak Geografis yang berada di lereng pegunungan Meratus yang terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi membuat banyak perempuan yang setelah lulus sekolah dasar selain menikah dan bekerja di ladang. 5. Fungsi Sosial Perkawinan. 4) Fungsi sosial perkawinan yang dipandang sebagai cara untuk memperkuat kerabatan dan mempertahankan penguasaan lahan.

Dalam struktur ekonomi agraris tradisional masyarakat Dayak Meratus, sistem berladang baik menetap maupun berpindah menempatkan perempuan sebagai unit produktif yang krusial dalam rantai tenaga kerja. Kedewasaan seorang perempuan tidak diukur melalui angka usia, melainkan melalui standar *kawa yang diharap* (bisa diandalkan). Kemampuan mengelola sawah atau kebun dipandang sebagai bukti nyata bahwa perempuan tersebut telah siap secara ekonomi untuk menopang kebutuhan keluarga baru. Dalam logika ini, kemampuan bekerja lebih diprioritaskan daripada kematangan usia.

Konstruksi budaya setempat mengenai kedewasaan bergeser dari angka tahun menuju kematangan fungsional dan biologi. Fenomena “Ganal Awak” (postur tubuh yang besar) dianggap sebagai indikator kesiapan fisik untuk menanggung beban peran reproduksi, seperti mengandung dan melahirkan. Selain itu, kondisi fisik yang kuat dinilai esensial untuk menjalankan tugas domestik dan pekerjaan ladang di medan pegunungan Meratus yang ekstrem. Dengan demikian, kedewasaan adalah sebuah status yang terlihat secara fisik dan teruji secara fungsional bukan sesuatu yang terhitung secara administratif.

Demikian juga dengan faktor geografis di lereng pegunungan Meratus turut memberikan masukan ruang pilihan bagi perempuan muda. Terbatasnya akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi membuat transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa terjadi lebih cepat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, minimal opsi aktivitas membuat pernikahan dan bekerja di ladang menjadi jalur hidup yang paling realistis dan tersedia secara sosial. Kondisi lingkungan yang terlindungi secara tidak langsung melanggengkan siklus pernikahan di usia muda sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Hal yang tidak kalah menarik adalah ketika perkawinan dianggap memiliki fungsi strategis dalam struktur sosial masyarakat. Perkawinan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan instrumen untuk memperkuat ikatan kekerabatan dan mempertahankan penguasaan lahan. Melalui pernikahan, jaringan sosial keluarga meluas dan kontrol terhadap aset ekonomi utama, yakni tanah ulayat atau lahan garapan, tetap terjaga dalam lingkaran kerabat. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Dayak Meratus.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Terdapat dikotomi kriteria kesiapan menikah bagi Perempuan Dayak meratus antara standar kedewasaan negara dengan masyarakat Dayak Meratus. Sementara Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia 19 tahun sebagai parameter kesiapan holistik, masyarakat Dayak Meratus menggunakan ukuran fungsional, yaitu: Kesiapan Fisik: Ditandai dengan istilah “*awak sudah ganal*” (postur tubuh yang sudah besar/tumbuh dewasa). Kesiapan Mental-Fungsional: Ditandai dengan kriteria “*sudah kawa diharap*” (telah cakap dan andal dalam menyelesaikan pekerjaan domestik serta rumah tangga).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kriteria tersebut adalah sinergi antara struktur ekonomi agraris yang memposisikan perempuan sebagai unit produktif, konstruksi budaya kedewasaan yang lebih mengutamakan kematangan biologis (*ganal awak*) dan fungsional (*kawa diharap*) daripada

angka usia, serta keterbatasan akses pendidikan akibat letak geografis ekstrem yang memperkuat fungsi sosial perkawinan sebagai sarana pemeliharaan kekerabatan dan penguasaan lahan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, Rizal. 2020. "Judicial Review Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjaun Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak)." In *Ushuluddin International Conference (USICON)*.
- al-Damasqy, Ibnu Katsir, and Al-Imam Abi Fada'al-Hafidz. 2004. "Tafsir Ibnu Katsir." *Dar al Kutub al Ilmiyyah*.
- Fatma, Yulia. 2019. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18(2): 117–35.
- Ibad, Saiful, and Rasito Rasito. 2006. "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Jambi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21(1): 37126.
- Jaziry, Al, and Abdurrahman bin Muhammad Awwad. "Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'Ah."
- Mawaddah, Sari, Lely Safrina, Marty Mawarpuri, and Syarifah Faradina. 2019. "Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh." *Jurnal Empati* 8(1): 320–28.
- Mohammad, Mohammad. 2011. "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6(2): 274–309.
- Riwut, Tjilik, and R. Nila. 2007. "Kalimantan Membangun: Alam Dan Kebudayaan. Sleman."
- Rofiq, Ahmad. 1998. "Hukum Islam Di Indonesia, Cet." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Saeed, Abdullah. 2014. "Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar." *Yogyakarta: Baitul Hikmah*.
- Singarimbun, Masri. 1991. "Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak." *Humaniora* (3).
- Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk Dan Perubahan*. Pustaka Pelajar.
- Soedjono, D. 1977. "Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum." (No Title).
- Soemiyati, Ny. 1986. "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Liberty Yogyakarta."
- Sunarti, Euis. 2001. "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan." *Institut Pertanian Bogor*.
- Supriyadi, Dedi and Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikriis.
- Susilo, Raden. 1996. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya." *Politea, Bogor*.